

PERUBAHAN KEDELAPAN - KEBIJAKAN AKUNTANSI

2024

PB NO. 52 , BD NO.52 /2024: 5 HLM

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERBUP NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

- ABSTRAK** : Berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Penyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi, salah satu diktumnya mengatur tentang ketentuan akun Properti Investasi; Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang belum mengatur mengenai Properti Investasi, sehingga perlu disesuaikan; Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2021; Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 . Dalam Peraturan ini mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014).
- CATATAN** :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Desember 2024 dan ditetapkan 23 Desember 2024
 - Jumlah Halaman : 5 Hlm.
 - Jumlah Lampiran : -